



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**KECAMATAN MUARA JAWA**

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000  
website [www.muarajawa.id](http://www.muarajawa.id) email [kecmuarajawa2020@gmail.com](mailto:kecmuarajawa2020@gmail.com) Kodepos 75261

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA  
NOMOR: P.018/SET.CMJ.UKK/144/I/2025  
TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
RUKUN TETANGGA KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH  
KECAMATAN MUARA JAWA

CAMAT MUARA JAWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tentang Pembentukan RT sebagaimana diatur pada Pasal 9 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 4.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Rukun Tetangga yang ada di Kelurahan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga berkedudukan sesuai dengan peta batas wilayah layanan RT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KETIGA** : Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;  
b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan  
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, sebagaimana terlampir;
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan RT yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jawa  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

CAMAT



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Lurah Muara Jawa Tengah;
5. Pertinggal.